

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR. 12 TAHUN 2022 DALAM KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

**WAHYUNI
1903020041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR. 12 TAHUN 2022 DALAM KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

**WAHYUNI
1903020041**

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni

NIM : 1903020041

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



WAHYUNI
NIM 1903020041

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam) oleh Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020041, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 M bertepatan dengan 7 Rabiul Awal 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.Hl. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hl., M.Hl. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Nirwana Halide, S.Hl., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)” setelah melalui proses penjang.

Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini peneliti persembahkan terkhusus kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Abu Lobo dan ibunda Supiati yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan takhentya memberikan dukungan berupa nasehat serta doa sehingga terciptaya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta untuk saudara saudari saya Ayu Ratiwi, Wahyudi dan Miftahul Jannah yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar penulis lebih bersamangat dalam menyelesaikan studi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan saya dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI., yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Hj. Julaeha Talib, Amd., sebagai Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Dinas Sosial yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada Bapak Arbin, S., Sos., sebagai Staf Bidang Pekerja Sosial di Kantor Dinas Sosial yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada Ibu Kanaang M. Parenreng, SKM., M.KM., sebagai Staf Bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Sosial, yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kepada Ibu Hj. Zulhidayah, S.Si., sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Kantor Dinas Pendidikan yang telah memberikan izin dan telah banyak membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Kepada Bapak Arham Alqaf, S.IP., sebagai Kepala Bidang RESOS di Kantor Dinas Sosial yang telah memberikan izin dan telah banyak membantumemberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

14. Teristimewa kepada Sahabat saya Saudari Nina Herawati dan Alivia Anggraeni yang selalu mendengar keluh kesah saya dan telah menemani penulis dalam masa-masa sulit selama pembuatan skripsi ini.

15. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 terkhusus kelas HTN B yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

16. *Last but not least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me never quitting, for just being me at all times.*

Palopo, 05 Oktober 2023

Wahyuni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

: *kaifa* كَيْفَ
: *hauḷa* هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... آ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

: *māta* مَاتَ

: *rāmā*

: *qīla* قِيلَ

: *yamūtu* يَمُوتُ

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: *raudah al-ḥ* رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *al-madīnah* الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-hikmah* الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

: ta'murūna تَأْمُرُونَ
: al-nau' النَّوْعُ
: umirtu أُمِرْتُ : syai'un شَيْءٌ

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *دِينُ اللَّهِ* *arbūtah* بِاللَّهِ di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

: *h* هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *h*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	: Wafat tahun
QS .../...:4	:
HR	: Hadits Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SURAH	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Releven	8
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Objek Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31

F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/KLA di Kabupaten Luwu Timur	39
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/KLA di Kabupaten Luwu Timur .	57
D. Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Hukum Islam	59
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Q.S. Al-Furqan: 74	25
Q.S. Al-Kahfi: 46	25
Q.S. An-Nisa: 75	59
Q.S. Al-Isra: 31	61
Q.S. Al-Baqarah: 233	64
Q.S. Al-Tahrim: 6	65



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Luwu Timur 2020-2022.....	36
Tabel 4.2 Kepemilikan Akta Kelahiran Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur menurut Usia 0-18 Tahun	40
Tabel 4.3 Serah Akta Kematian Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur.....	41
Tabel 4.4 Pelayanan 3 in 1 Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur.....	42
Tabel 4.5 Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur	42
Table 4.6 Rekapitulasi Daya Tampung LKSA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	44
Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Balita Stunting Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2023	46
Tabel 4.8 Daftar Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Luwu Timur	50
Tabel 4.9 Daftar Sekolah Adiwiyata Kabupaten Luwu Timur	52
Tabel 4.10 Daftar Sekolah Luar Biasa Kabupaten Luwu Timur	53
Tabel 4.11 Jumlah KtP dan KtA di Kabupaten Luwu Timur	55

ABSTRAK

Wahyuni, 2023 *“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, Dibimbing Oleh Muhammad Tahmid Nur dan Hj. Anita Marwing.

Skripsi ini membahas tentang penelitian yang bertujuan: untuk mengetahui bagaimana penerapan permen P3A Nomor 12 tahun 2022 terhadap Kabupaten Luwu Timur menjadi kota layak anak, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Luwu Timur dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak, dan untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Kabupaten Luwu Timur menjadi kota layak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1).Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik dan cukup layak dikatakan sebagai kota layak anak, hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak. Meskipun pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak. 2).Adapun faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah dengan adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terkait, tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memprioritaskan egonya, serta kurangnya personil yang melayani penanganan masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang kebijakan program Kota Layak Anak. 3).Hakikat Perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual dan sosial anak.

Kata Kunci: Implementasi, Kabupaten/Kota Layak Anak, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Wahyuni, 2023 *"Implementation of Regulation of the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Number 12 of 2022 in the Policy for Implementing the Child Friendly City Program in East Luwu Regency (Islamic Law Perspective)"* Thesis of Constitutional Law Study Program (Siyasah) Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute, Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Hj. Anita Marwing.

This thesis discusses research which aims: to find out how the implementation of P3A Regulation Number 12 of 2022 is to make East Luwu Regency a child-friendly city, to find out what are the supporting and inhibiting factors in East Luwu Regency in the Child-Friendly City Program Development Policy, and to find out What is the Islamic Law Perspective on East Luwu Regency becoming a viable city.

The type of research used is field research using a normative juridical and sociological approach. There are two sources of data in this research, namely primary data and secondary data, the data collection methods used are observation, interviews and documentation.

The research results show that; 1). Implementation of the Child Friendly Regency/City Program (KLA) Implementation Policy in East Luwu Regency has gone well and is quite worthy of being called a child-friendly city, this is proven by the fulfillment of most children's rights. Although the fulfillment of children's rights is not yet fully optimal, there are still several things that need attention and improvement. This also applies in accordance with the Minister of State for Women's Empowerment and Child Protection Regulation Number 12 of 2022 in the Child Friendly Regency/City Program Implementation Policy. 2). The supporting factors for implementing the Child Friendly Regency/City Program Policy are the support from Regional Apparatus Organizations (OPD), Community Institutions, regional governments and all related parties, the availability of budget and infrastructure. Meanwhile, the factors inhibiting the implementation of Child Friendly Regency/City Program Policy are that there are still several Regional Apparatus Organizations (OPD) that prioritize their egos, as well as a lack of personnel who serve in handling cases of violence against women and children and there are still many people who do not understand about the Decent City program policy. Child. 3). The essence of child protection in Islamic law is the fulfillment of children's rights and their protection from things that could endanger themselves, their lives and property, which includes the physical, mental, spiritual and social aspects of children.

Keywords: Implementation, Child-friendly Districts/Cities, Child Protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.

Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.¹

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Program “Kota Layak Anak”. Lahirnya kebijakan Kota Layak Anak (KLA), diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sayang anak, rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak dan desa layak anak dan Kabupaten/kota yang layak bagi anak sebagai prasarat untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dan

¹ Dela Asfarina, “Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal Perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), h.1.

berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Mewujudkan kabupaten/kota layak anak, maka pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian isu-isu perlindungan anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Untuk mempercepat terwujudnya kabupaten/kota Layak Anak di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Luwu Timur, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Negara nomor 12 tahun 2011 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.²

Kota Layak Anak yang diprogramkan merupakan sebuah kota yang merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak adalah semua warga negara sejak ia berada didalam kandungan hingga 18 tahun. Implikasi dari program tersebut, maka kabupaten luwu timur harus memiliki peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dilengkapi juga dengan adanya lembaga yang menjalankan peraturan tersebut, serta sebuah lembaga independen untuk mengawasi jalannya peraturan.³

² Fitri Rizkiani, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* vol.6 No.1 (Mei 2018):40 <https://www.neliti.com/publications/339140/implementasi-peraturan-menteri-negara-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-an>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

³ Fitri Rizkiani, Rudi Kurniawan & Hadi Iskandar “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak”, *Jurnal Humanis* vol.5 No.2 (2019):2 <https://media.neliti.com/media/publications/339156-implementasi-peraturan-menteri-negara-pe-c9ee0ed0.pdf>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

Dasar hukum kebijakan KLA adalah peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PERMEN PP/PA) No.2 Tahun 2009 tentang Kota Layak Anak yang kemudian mengalami beberapa revisi menjadi peraturan menteri menjadi PERMEN PP/PA No. 12 tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. PERMEN baru tersebut mengalami banyak perkembangan dibanding yang sebelumnya karena permasalahan tentang anak di Indonesia makin hari dirasakan juga semakin kompleks. Peraturan Menteri ini mencakup tentang tujuan, sasaran, pemantauan, evaluasi dan hal-hal yang mendasari dan bagaimana seharusnya program kota layak anak dilakukan. Pengembangan KLA di Indonesia dengan dimensi spesial kabupaten/kota yang besar terbilang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan Pengembangan sebuah 'kota' yang layak bagi anak di negara lain. Hal ini disebabkan oleh struktur administrasi dan wilayah yang besar di Indonesia. Namun dengan fakta dan kondisi yang ada tersebut tidaklah mengurangi semangat negara Indonesia, terbukti dari target pemerintah untuk kurun waktu 2010-2014, KPP/PA telah menargetkan pembentukan seratus kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia. Dari target yang ada sampai dengan saat ini, sudah terbentuk 75 kabupaten/kota layak anak di Indonesia dan salah satu kota yang menerapkannya adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pada tahun 2021 sebanyak 275 daerah yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dari KPP/PA, menteri KPP/PA mengatakan jumlah tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2022 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak kembali menganugerahi penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sebanyak 320 Kabupaten/Kota yang terdiri dari delapan (8) Utama, enam puluh enam (66) Nindya, seratus tujuh belas (117) Madya, dan seratus dua puluh satu (121) Pratama. Pada tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur mendapat penghargaan Madya yang pada tahun sebelumnya mendapat penghargaan Pratama.⁴

Implikasi indikator Program Kabupaten/Kota Layak Anak tersebut dapat tercapai, maka kabupaten/kota layak anak di kabupaten luwu timur harus dapat memenuhi hak dasar anak sebagai warga negara, yaitu adanya kemudahan dalam pemenuhan hak-hak anak seperti anak yang diregistrasikan dan memiliki kutipan akta kelahiran, penguatan lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak, standardisasi lembaga pengasuhan anak, fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak, ketersediaan kawasan tanpa rokok, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak/ adiwiyata, dan pelayanan bagi korban kekerasan. Hal yang lain adalah adanya fasilitas informasi serta ruang publik yang memudahkan bagi anak untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang. Ruang publik tersebut harus mudah diakses untuk anak serta disediakan gratis oleh pemerintah kabupaten luwu timur. Fasilitas Publik tersebut dapat berupa sekolah, perpustakaan, tempat bermain dan lain sebagainya. Kesemua fasilitas yang disyaratkan pada kriteria Kota Layak Anak juga haruslah memenuhi keamanan dan kenyamanan seorang anak serta bebas dari unsur kekerasan, diskriminasi dan rasialisme dan pencabulan serta ekspos berlebihan terhadap data diri anak., jika melihat persyaratan Kota Layak Anak, maka wajar pada saat ini kabupaten luwu timur dapat memenuhi kriteria

⁴ <https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022

tersebut. Program kartu pintar, kartu sehat, pengurusan akta kelahiran gratis, dan perombakan terhadap sistem Rayonisasi Sekolah, di lain sebagai beberapa langkah program untuk menuju pemenuhan Kriteria Kota Layak Anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Tim Gugus Tugas KLA Lutim melakukan pembinaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Kabupaten se-Lutim. Pembinaan diawali di Kecamatan Malili yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Dinas Sosial P3A, Hj. Julaeha Thalib. Dalam penerapannya, Julaeha menjelaskan, KLA adalah Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kebijakan KLA merupakan pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemuda, untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak. Prinsip pengembangan KLA sesuai konveksi Hak Anak sangat perlu dilakukan dan dipenuhi dengan baik, misalnya dengan menghargai pandangan anak di mana hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI kembali memberikan penghargaan kepada Kabupaten Luwu Timur sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat pertama tahun 2021.⁵

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Negara

⁵<https://warta.luwutimurkab.go.id/2022/12/13/pemkab-luwu-timur-lakukan-pembinaan-kabupaten-layak-anak-di-kecamatan-malili/> (diakses pada tanggal 28 Februari 2023)

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur”, dengan mengambil lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Malili dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan permen P3A Nomor 12 tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak?
2. Apa saja faktor Pendukung dan Penghambat di Kabupaten Luwu Timur dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Kabupaten Luwu Timur sudah menjadi kota layak anak dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Luwu Timur dalam Kebijakan Pengembangan penyelenggaraan Program Kota Layak Anak.
3. Untuk mengetahui seperti apa proses penyelenggaraan Kabupaten/Kota layak anak yang di tinjau dari perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang kebijakan pemerintah melalui proses berjalannya program Kabupaten/Kota Layak Anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjadi rujukan bahan penyusun dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan di lembaga maupun dinas terkait untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya dibidang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Annisa yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi peraturan daerah Kota Depok tentang KLA khususnya dalam masalah hak anak untuk memperoleh kesehatan dan kesejahteraan, mengenai faktor pendukung dan penghambat terlaksananya peraturan daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 dalam bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan menganalisis relasi antara hukum islam dan peraturan daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengembangan penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam). Sedangkan penelitian ini

meneliti mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud yang berjudul “Studi Kelayakan Palopo sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kota palopo telah layak dikatakan sebagai KLA menurut perspektif peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengembangan penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam). Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai Studi Kelayakan Palopo sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam.⁷

⁶ Dewi Annisa, “Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam”, *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H/2018 M).

⁷ Mahmud, “Studi Kelayakan Palopo sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam”, *skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Raihanah Indah Kusuma Masyhuri yang berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Tujuan penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Makassar (Studi kasus perlindungan khusus) pemerintah daerah dan sama badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerjasama dalam menjalankan program langsung dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis, dimana penulis akan meneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengembangan penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam). Sedangkan penelitian ini meneliti mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar pada klaster ke5 tentang perlindungan khusus (Studi Kasus Perlindungan Khusus).⁸

B. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa implementasi adalah penerapan, atau pelaksanaan sesuatu. Apabila pengertian di atas dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas

⁸ Raihanah Indah Kusuma, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)". *skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).

penyelesaian, pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan / disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya dianggap sudah usai.⁹

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰

2. Tinjauan Umum Terhadap Anak

a. Pengertian Anak

Berdasarkan KBBI anak adalah keturunan kedua dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut di katakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,

⁹ Ema Fitri Lubis ; Evi Zubaidah, "Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru", *Jurnal El-Riyasah*, vol 12 no. 2 (2021): h.256 <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216692004/download>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta:Grasindo, 2002), h.70

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹

Menurut UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasa 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”¹²

b. Hak dan Kewajiban Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Hak-hak anak yang diatur menurut perundang-undangan yaitu antara lain:

a) Menurut Undang-undang Dasar 1945 yaitu:

a. Pasal 28B ayat 2 berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yaitu:

a. Pada Pasal 4 berbunyi Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹¹ Anzar G, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan”, *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017), h. 11.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka (5)

¹³ Perubahan Kedua UUD 1945 BAB XA tentang *Hak Asasi Manusia* Pasal 28B ayat (2).

- b. Pada Pasal 5 berbunyi setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pada Pasal 6 berbunyi setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Pada Pasal 7 berbunyi (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; (2) dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pada Pasal 8 berbunyi setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.
- f. Pada Pasal 9 berbunyi (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya; (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
- g. Pada Pasal 10 berbunyi setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai

dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

- h. Pada Pasal 11 berbunyi setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pada Pasal 12 berbunyi setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Pada Pasal 13 berbunyi (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan seperti: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penyaniayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; (2) dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- k. Pada Pasal 14 berbunyi setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Pada Pasal 15 berbunyi setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan

dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kasus kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam peperangan.

m. Pada Pasal 16 berbunyi (1) setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2) setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pada Pasal 17 berbunyi (1) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. (2) setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pada Pasal 18 berbunyi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan pada pasal 19 setiap anak berkewajiban untuk:

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

- d) Mmenunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia¹⁴.

Selain dari itu, adapun hak anak dibagi menjadi delapan yang dijabarkan oleh Rahmitha P Soendjojo, konselor pada DIA/YKAI dan Irwanto PhD Peneliti senior di PKPM Unika Atma Jaya yaitu:

1) Hak Pangan

Minimal anak diberi makanan bergizi 3 kali sehari, bukan sekadar makan atau jajan *junk food* hanya lantaran orang tua tak mau repot masak. Bahkan, sejak dikandung pun anak berhak mendapatkan makanan bergizi, terlebih setelah lahir. Penting diketahui bahwa bayi berhak mendapatkan ASI karena ASI merupakan makanan terbaik, kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak memungkinkan untuk memberi ASI semisal karena sakit, maka alasan apa pun untuk tak memberi ASI pada bayi.

2) Hak Sandang

Anak berhak untuk mendapatkan sandang atau pakaian yang layak. Bukan berarti harus yang baju bermerek, mahal ataupun yang mewah yang penting pakaian tersebut bersih dan rapi dan layak untuk dipakai, serta yang penting utamakan kerapuhan dan kebersihan dan biasakan pula agar anak selalu mengenakan pakaian secara sopan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*.

3) Hak Tempat Tinggal

Setiap anak berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, tetapi sangat disayangkan system perumahan untuk masyarakat kalangan bawah masih sangat memprihatinkan, sehingga ada masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang kecil, kumuh dan sumpek bahkan tanpa kamar sehingga orang bias bebas keluar masuk.

4) Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan dan memperoleh standar pelayanan kesehatan medis berupa imunisasi untuk pencegahan dan rehabilitasi untuk pengobatan atau penyembuhan.

5) Hak Pendidikan dan Mengembangkan Diri

Setiap anak berhak untuk sekolah, namun dalam mencari sekolah jangan hanya mempertimbangkan gengsi atau kedekatan jarak. Carilah yang sesuai dan layak terutama dari segi kualitas agar anak bias mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.

Orang tua pun harus memperhatikan keinginan, minat dan bakat anak dalam menentukan sekolah karena anak berhak dalam mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, selain itu harus pula diperhatikan anak-anak *gifted* atau berbakat maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autism, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu. Tentu pemerintah pun punya kewaiban sama agar taka ada diskriminasi antara anak normal dan berkelainan.

6) Hak Mendapat Perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan yaitu fisik, emosional, seksual dan penelantaran. Jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak bahkan menjewer dan mencubit dengan alas an menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Jangan memaki-maki anak menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan dan jangan pernah melakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau, tubuh adalah bagian terpenting yang masuk kategori wilayah pribadi jadi harus dijaga dan dihormati. Anak pun sejak kecil harus diajarkan untuk menghormati dirinya sendiri hingga ia bias belajar menghormati orang lain,

Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual yaitu:

- a) Ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya termasuk sentuhan-sentuhan pada daerah-daerah tertentu seperti alat kelamin dan payudara;
- b) Jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang, minimal ditutup rapat dengan handuk;
- c) Jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman missal hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak;
- d) Jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan, ekspresi kebanggaan atau nafsu;

- e) Biasakan tidur di kamar dengan gordena tertutup rapat dan pintu terkunci;
- f) Ajarkan untuk menyebutkan alat kelamin nya dengan nama yang benar.

Perlindungan dari penelantaran ini kerap diabaikan orang tua dari masyarakat marjinal di mana anak-anak dan bahkan/bayi diekspoliasi jadi pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan. Sementara dikalangan masyarakat berada penelantaran terjadi dalam bentuk membiarkan bayi bermain sendiri di boksnya, tak disapa, apalagi diajak bermain.

7) Hak Bermain

Setiap anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time-nya*. Anak-anak korban ambisi orangtua atau terekspoliasi karena kondisi ekonomi mereka harus bekerja pada usia dini hingga tak sempat bermain dengan teman-teman sebayanya. Padahal dengan bermain tak hanya menyenangkan anak, juga mengembangkan sosialisasi, kreativitas dan potensinya.

8) Hak Berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orang tua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Padahal meremehkan anak sama dengan melecehkan. Sudah seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan

hak untuk berpartisipasi, dari menawarkan atau memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukan.¹⁵

3. Kota Layak Anak (KLA)

Dalam buku pedoman Kota Layak Anak (2006) dijelaskan bahwa Kota Layak Anak (KLA) merupakan istilah yang di perkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2006 Ibu Prof.Dr. Meutia Frida Hatta Swasono yang menjabat pada tahun 2004 hingga 2009, melalui kebijakan Kota Layak Anak, karena alasan untuk mengakomodasi persoalan anak di setiap pemerintahan kota/kabupaten di Indonesia.

Pedoman Kota Layak Anak tahun 2006 kemudian terus disempurnakan, dan sesuai dengan panduan pengembangan KLA tahun 2022 dijelaskan bahwa KLA yaitu kota yang didalamnya telah memenuhi sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.¹⁶

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2022 pasal 4 disebutkan setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator KLA tersebut harus memenuhi 5 klater hak anak, yaitu:

¹⁵ <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2008/07/07/23/09433547/> sudahkah kita Memenuhi Hak-hak Anak. (diakses pada tanggal 25 agustus 2022)

¹⁶ Mustiqowati, "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru", Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, vol 9 no. 2 (2017) h.160, <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/21/20>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

a) Hak sipil dan kebebasan

Salah satu hak yang sangat penting bagi anak adalah hak sipil dan kebebasan bagi anak. Penyelenggaraan hak ini meliputi:

1. Hak atas identitas yaitu memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan selisihnya) dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis, dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
2. Hak perlindungan identitas yaitu memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk di besarkan oleh orang tuanya sendiri.
3. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat yaitu jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
4. Hak berpikir, berhati Nurani dan beragama yaitu jaminan bahwa anak di berikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

5. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai yaitu jaminan bahwa seorang anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
6. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi yaitu jaminan bahwa seorang anak tidak di ganggu kehidupan pribadinya atau di ekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
7. Hak akses informasi yang layak yaitu jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, dan ketersediaan lembaga perjanjian dan pengawasan.
8. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yaitu jaminan bahwa setiap anak di perlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

b) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak yang memberikan tuntunan dan contoh-contoh bagi anak. Oleh karena itu lingkungan keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Di dalam keluargalah tempat dasar pembentukan watak dan sifat anak. Hal tersebut seperti yang di kemukakan oleh Gunarsa bahwa lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama yang mula-mula memberikan pengaruh yang mendalam bagi anak, dari anggota keluarga baik

ayah, ibu, saudara-saudaranya yang memperoleh segala kemampuan dasar, baik intelektual maupun sosial.

Hal ini berarti lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang sangat penting untuk membentuk pola kepribadian anak. Sebagai Lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal sekaligus pertama dan utama dialami oleh seorang anak yang merupakan kodrat orang tua yang bertanggungjawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Memastikan anak dirawat oleh orang tuanya dengan baik dan benar menjadi poin penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang mampu memberi kontribusi maksimal bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, di perlukannya penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua maupun anak dalam pemenuhan hak-hak anak.

c) Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya

Setiap anak berhak atas:

- a. Pendidikan & pelatihan berkualitas tanpa diskriminasi,

- b. Waktu istirahat & waktu luang untuk bermain & melakukan kegiatan seni budaya,
- c. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah,
- d. Klaster ini menekankan bahwa lembaga pendidikan bertujuan mengembangkan minat, bakat, kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
- e) Perlindungan khusus.¹⁷

Berdasarkan PP Nomor 78 tahun 2021, Tentang Perlindungan Khusus Anak, Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya wajib melaksanakan perlindungan khusus untuk anak. Perlindungan itu adalah upaya negara untuk mengembalikan hak anak Aman Kepada Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (APKM) menjadi anak yang sewajarnya. Perlindungan khusus anak harus memberikan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa anak dalam tumbuh berkembangnya.

4. Kota Layak Anak dalam Hukum Islam

Dalam islam, pengurusan hak anak diatur dengan baik. Jika anak belum baligh maka tanggung jawab pengurusannya di bawah sang ayah. Namun, jika sudah baligh, tanggung jawab berada pada dirinya bagi anak laki-laki. Sedangkan anak

¹⁷ Utari Swdesi, Zaili Rusli dan Swis Tantoro, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak", Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau), h.79-80.

perempuan tetap di bawah tanggung jawab ayah sehingga sang ayah memberikannya kepada suaminya.

Islam juga mewajibkan orang tua untuk melakukan pengasuhan dengan baik sesuai tuntutan Islam. Melakukan kekerasan kepada anak adalah sesuatu yang dilarang dan tercela. Islam mewajibkan untuk menanamkan aqidah Islam sejak anak masih kecil. Ini dilakukan agar anak memiliki ketakwaan dan rasa tanggung jawab terhadap perbuatannya.¹⁸

Dalam ayat (Q.S. Al-Furqan/25:74) yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۗ ٧٤

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Furqan/25:74).¹⁹

Dapat dinyatakan bahwa anak adalah sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*).

Sedangkan dalam ayat yang lain yaitu (Q.S Al-kahfi/18:46) yang berbunyi:

أَمْأَلِ وَالْبَنُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَحَيْرٌ أَمْأَلًا ٤٦

Terjemahnya:

¹⁸ <https://linimasanews.com/islam-mewujudkan-kota-layak-anak-oleh-siti-nurfadilla/> (diakses pada tanggal 2 Februari 2023)

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Q.S. Al-Furqan/25:74) (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.511.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-kahfi/18:46)²⁰

Digambarkan sebagai perhiasan hidup (*zinatul bayatiddunya*). Begitulah dalam kehidupan sehari-hari apa yang dinaskan oleh Al-Quran ini memang benar adanya. Setiap orang tua, berapapun kaya dan tinggi jabatannya, rasanya belum lengkap hidupnya bila belum dikaruniai anak.

Selain itu agama Islam juga mewajibkan kepada orang tua untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak dalam fiqh dikenal dengan istilah *hadhanah* yang berarti melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tanyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan suatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Kewajiban memberikan perlindungan hak anak supaya anak tidak menjadi jahat, dalam kehidupan di dunia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits sebagai berikut”

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ

²⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Q.S Al-kahfi/18:46) (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 511.

يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبَيْمَةُ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”. (HR. Al-Bukhari).²¹

Berdasarkan hadits diatas dapatlah diketahui bahwa setiap anak yang lahir dalam sebuah keluarga dia berada dalam keadaan suci bersih, artinya pada diri anak yang baru lahir tidak ada noda atau dosa sedikitpun. Oleh karena itu orang tua harus menjaga supaya anak tersebut tidak bernoda, sehingga saat pertanggungjawaban tiba di hari akhirat orang tua mampu memberikan pertanggungjawabannya.

Hak-hak anak dalam Islam yaitu:


1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
3. Hak mendapatkan nafkah dari kesejahteraan
4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
6. Hak mendapatkan cita kasih

²¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Janaaiz, Juz 3, No. 1385, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h.616.

7. Hak untuk beriman

Demikianlah sekurang-kurangnya ada tujuh macam hak anak yang telah digariskan oleh ajaran Islam.²²

C. Kerangka Pikir



Bagan 2.1

²²HM.Budiyanto *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014). 1 dan 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah biasa disebut penelitian hukum sosiologi atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik lokasi dari data primar/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis (*Qualitative Research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Cetakan ke-3, (Jakarta: KENCANA, Februari 2020), h.149.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Pendidikan Alamat; Jl. Ki Hajar Dewantara, Upt Malili Sp I, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 92936.

C. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022, dan yang menjadi fokus utama yaitu bagaimana pengimplementasian peraturan tersebut dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kab/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diambil yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama dan Teknik pengambilan data yang dapat berupa hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan, data-data mengenai informan maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variable penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang digunakan. Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan pengamatan secara langsung atau terhadap objek, yaitu pada Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Pendidikan. Serta melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengkaji dan mendapatkan sampel data mengenai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan penyelenggaraan Program Kab/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang di butuhkan.

Tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian

ini peneliti akan melakukan wawancara kepada subjek penelitian yaitu Kepala Kantor Dinas Sosial, Kantor Dinas Kesehatan dan Kantor Dinas Pendidikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data berupa foto, dokumen-dokumen, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang dianggap mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tahapan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana yang diungkap sebelumnya yaitu melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Pada tahap ini penulis melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah


peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencob untuk mengambil sebuah Tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Kesimpulan

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021, berjumlah 296.741 jiwa.

Kabupaten ini terdiri atas 11 Kecamatan yakni Kecamatan Malili, Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalena, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha, Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Burau. Pada tahun 2011, skala perekonomian Luwu Timur yang ditunjukkan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sudah sekitar 13,83 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi 19,21 triliun rupiah pada tahun 2015. Pada tahun 2016, PDRB harga berlaku Luwu Timur sedikit mengalami penurunan menjadi 19,06 triliun rupiah.

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur terletak di Lintang Selatan garis khatulistiwa di antara 2°03'00'' - 3°03'25'' Lintang Selatan dan 119°28'56'' -

121°47'27'' Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan laut yaitu dengan Teluk Bone di sebelah selatan.²⁴

Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang adalah sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana, sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Bambalu dengan panjang 15 km.

Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain:

- a. Danau Matano (dengan luas 245.70 km²),
- b. Danau Towuti (dengan luas 585 km²),
- c. Danau Mahalona (dengan luas 25 km²),
- d. Danau Tarapang Masapi (dengan luas 2.43 km²) dan
- e. Danau Lontoa (dengan luas 1.71 km²).

Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

²⁴ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. *Profil Kabupaten Luwu Timur 2017*. (Malili: BAPPEDA Luwu Timur, 2017). h.1

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2011 tercatat rata-rata curah hujan mencapai 258mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, yakni 393mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari.

2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data desa tahun 2016 mencapai jumlah 283.609 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 72.203 rumah tangga. Rata-rata jumlah jiwa setiap rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Malili sebesar 39.766 jiwa, kemudian Kecamatan Burau dengan 35.444 jiwa dan Kecamatan Towuti sebanyak 35.218 jiwa.

Pada tahun 2016 tercatat kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 40 jiwa per km². Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Tomoni Timur dengan 299 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan yang memiliki kepadatan terendah adalah Kecamatan Wasuponda dan Mangkutana sebesar masing-masing 17 jiwa per km².

4.1 Tabel Jumlah Penduduk Luwu Timur Tahun 2020-2022

	2020	2021	2022
Laki-Laki	155.412	157.164	157.908
Perempuan	145.861	147.563	148.174
Jumlah	301.273	304.727	306.082

Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Luwu Timur lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dengan rasio jenis kelamin penduduk Luwu Timur sebesar 104,81 yang artinya bahwa setiap 100 perempuan di Luwu Timur terdapat 105 Laki-laki.²⁵

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 4 UPT di Kabupaten Luwu Timur diantaranya adalah:

- a. UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 KK) dan
- b. UPT Mahalona SP 1 (330 KK) dan SP II (100 KK).

Para Transmigrasi yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa daerah antara lainnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, Maupun Timor Timur.

3. Kondisi Ekonomi

Sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Luwu Timur bersumber dari hasil Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk dan dari hasil pertanian masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur dikenal memiliki kandungan nikel yang cukup banyak. Salah satu perusahaan yang melakukan penambangan dan pengelolaan nikel di Kabupaten ini adalah PT Vale Indonesia Tbk yang terletak di Kecamatan Nuha. Pada tahun 2010, jumlah produksi Nikel Matte mencapai 77.185,184 ton.

²⁵ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur. *Profil Kabupaten Luwu Timur 2017*. (Malili: BAPPEDA Luwu Timur, 2017). h.11-12

Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mencapai 68.228,332 ton.

Lahan sawah di Kabupaten Luwu Timur seluas 20.017 Ha, terdapat 9.267 Ha yang menggunakan system pengairan/irigasi teknis, 7.857 Ha beririgasi stengah teknis, 210 Ha beririgasi sederhana, 1.616 Ha merupakan sawah tadah hujan, pasang surut 50 Ha dan 1.285 Ha beririgasi desa/non PL. Lahan kering di Kabupaten Luwu Timur di antaranya digunakan untuk rumah/pekarangan, tegal/kebun, lading/huma, tanah gembala/ padang rumput, rawa-rawa yang tidak ditanami, tambak, kolam/tebat, lahan sementara yang tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, perkebunan dan lainnya. Presentase penggunaan lahan kering di Kabupaten Luwu Timur yang paling banyak adalah untuk hutan negara, yakni 36,97 persen.

Rata-rata produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2010 sebesar 59,50 Kw/Ha dengan luas panen sebesar 28.678,00 Ha dan produksi 170.620,49 ton. Kecamatan penyumbang produksi terbesar adalah Kecamatan Burau dengan total produksi terbesar 30.954,52 ton dan luas panen sebesar 4.886 Ha serta memiliki produktivitas yaitu 63,60 Kw/Ha.

B. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Pengembangan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi menjadi 5 (lima) klaster tersebut digunakan untuk mengukur Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak apakah sudah berjalan dengan baik atau masih kurang.²⁶

Berikut Implementasi program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur yang peneliti dapatkan dari data-data wawancara, foto dan dokumen-dokumen lainnya:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

Yaitu hak untuk memiliki akta kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadah menurut agama masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmala Dewi Kepala Bidang (Kabid) Catatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperoleh keterangan sebagai berikut:

²⁶ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

“Kami di Kabupaten Luwu Timur itu dek memiliki Program yang nama nya Inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada warga Luwu Timur bukan hanya untuk Pembuatan Akta Kelahiran, beberapa macam inovasi tersebut yaitu:

- 1) Balada Capil, (Bayi Lahir Dapat Akta Kelahiran) inovasi ini sukses mendata setiap bayi yang baru lahir sudah mendapatkan Akta Kelahiran di Luwu Timur,;

Tabel 4.2 Kepemilikan Akta Kelahiran Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur menurut Usia 0-18 Tahun

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	MANGKUTANA	6,269	387	6,656
2	NUHA	7,286	423	7,709
3	TOWUTI	14,892	1,036	15,928
4	MALILI	15,106	678	15,784
5	ANGKONA	7,821	345	8,166
6	WOTU	10,399	696	11,095
7	BURAU	10,462	981	11,443
8	TOMONI	8,556	258	8,814
9	TOMONI TIMUR	3,864	205	4,069
10	KALAENA	3,560	72	3,632
11	WASUPONDA	6,920	391	7,311
	TOTAL	95,135	5,472	100,607

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Luwu Timur sudah mempermudah masyarakat dalam pembuatan akte kelahiran khusus nya bagi kedua orang tua yang baru saja melahirkan anaknya di rumah sakit maupun di puskesmas, sehingga masyarakat luwu timur tidak jauh-jauh lagi untuk datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun syarat untuk pembuatan akte kelahiran tersebut yaitu cukup mengisi belangko yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit maupun puskesmas

serta menyiapkan nama untuk anak, kartu keluarga, buku nikah/akta perkawinan, ktp kedua orang tua dan akte kelahiran kedua orang tua.

- 2) Bel Sakti, (Belasungkawa Serah Akta Kematian) program ini guna untuk mendata jumlah warga Luwu Timur yang meninggal dunia;

Tabel 4.3 Serah Akta Kematian Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Jumlah
1	MANGKUTANA	264
2	NUHA	336
3	TOWUTI	457
4	MALILI	278
5	ANGKONA	106
6	WOTU	130
7	BURAU	141
8	TOMONI	137
9	TOMONI TIMUR	305
10	KALAENA	298
11	WASUPONDA	150
TOTAL		2,602

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya pemerinath kabupaten luwu timur khususnya kantor dinas dukcapil sangat mempermudah dan membantu bagi masyarakat dalam penerbitan akta kematian untuk masyarakat luwu timur dengan adanya kegiatan program inovasi bel sakti ini pemerintah langsung melakukan pendataan langsung kepada keluarga yang meniggal, sehingga pihak keluarga cukup menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dalam penerbitan akta kematian tersebut seperti; surat keterangan kematian dari rumah sakit, surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan, kk dan

ktp orang yang meninggal dan ktp yang melaporkan, akta perkawinan/surat nikah bagi yang sudah menikah, akte kelahiran yang meninggal, ktp saksi 2 orang dan surat kuasa pengisian biodata.

- 3) Pelayanan 3 in 1, sekali mengurus bisa melayani penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan E-KTP;

Tabel 4.4 Pelayanan 3 in 1 Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Akta Kelahiran	Kartu Keluarga	E-KTP
1	MANGKUTANA	320	100	200
2	NUHA	300	78	387
3	TOWUTI	420	200	650
4	MALILI	120	150	200
5	ANGKONA	220	100	187
6	WOTU	110	110	320
7	BURAU	250	130	220
8	TOMONI	320	220	180
9	TOMONI TIMUR	300	170	210
10	KALAENA	150	72	205
11	WASUPONDA	200	150	195
	TOTAL	27,710	1,480	2,954

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

- 4) Religi Tuntas Anak, (Rekaman Langsung Jadi Kartu Identitas Anak) program ini setiap anak SD sudah bisa punya kartu identitas dan NIK. NIK nya ini juga yang akan digunakan untuk KTPnya setelah ia memenuhi syarat untuk mendapatkan E-KTP.

Tabel 4.5 Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Tiap Kec. Kabupaten Luwu Timur

No	Kecamatan	Jumlah
1	MANGKUTANA	74
2	NUHA	50

3	TOWUTI	92
4	MALILI	65
5	ANGKONA	56
6	WOTU	55
7	BURAU	40
8	TOMONI	60
9	TOMONI TIMUR	52
10	KALAENA	40
11	WASUPONDA	57
	TOTAL	641

Sumber : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Selain itu juga dek kami sering melakukan Teras Dukcapil yang dimana program ini dilakukan paling tidak tiga kali dalam sebulan dengan mengutamakan yang didatangi adalah desa yang jarak tempuhnya jauh dari Ibu Kota Kabupaten Malili.²⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah mengupayakan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Luwu Timur melalui inovasi program tersebut dengan adanya program inovasi ini sangat mempermudah bagi masyarakat Luwu Timur untuk tidak jauh-jauh lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama bagi desa yang plosok jauh dari jangkauan daerah Kantor dinas dukcapil.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pengasuhan alternatif menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Arbin bidang Pekerja Sosial diperoleh keterangan sebagai berikut:

²⁷ Rosmala Dewi, Jabatan Sebagai Kepala Bidang Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wawancara penulis di mulai 5 April 2023

“Di Kabupaten Luwu Timur terdapat lembaga pengasuhan anak yang dimana Pengasuhan anak terbagi atas 2 yaitu pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif terdapat 2 golongan yaitu pengasuhan berbasis keluarga pengganti dan pengasuhan berbasis lembaga, pengasuhan keluarga pengganti termasuk dalam Foster care (anak asuh), perwalian (anak wali) dan pengangkatan anak (adopsi anak). Pengasuhan berbasis lembaga yaitu panti asuhan atau LKSA, yang dimana terdapat 12 panti asuhan di Kabupaten Luwu Timur. Dalam memproses upaya pengasuhan alternatif anak kementerian sosial juga melakukan proses pelaksanaan kunjungan rumah kepada COTA (calon orang tua angkat) *intercountry adoption* dan pelaksanaan siding TIM PIPA.”

Dengan adanya lembaga pengasuhan anak tersebut maka dapat memberikan kasih sayang bagi anak yang tidak memiliki keluarga atau diterlantarkan, dan juga dapat mempermudah bagi keluarga yang ingin mengadopsi anak dari panti asuhan.²⁸

Tabel 4.6 Rekapitulasi Daya Tampung Panti Asuhan atau LKSA Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

REKAPITULASI DAYA TAMPUNG LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK KAB. LUWU TIMUR							
TAHUN 2023							
NO	NAMALKSA	NAMA KETUA	ALAMAT	JUMLAH ANAK BINAAN			kapasitas Tampung
				DALAM	LUAR	Total	
1	LKSANURUL JUNAIDIYAH	HJ. HALIMAH, S. Pdi, M. Pd	JL. TRANS SULAWESI DESA LAUWO KECAMATAN BURAU	172	0	172	250
2	LKSA AL IKHLAS	AMIRUDDIN	DUSUN LAMBARA DESA LARO KECAMATAN BURAU	38	72	110	100
3	LKSA AL MUHAJIRIEN	Hj. AINUN SUGIHARIANIK	DESA SINDU AGUNG KECAMATAN MANGKUTANA	41	27	68	50
4	LKSA MIFTAHUL ULUM	AHMAD MASHURI	DUSUN WONOMULYO DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN KALAENA	43	8	51	50
5	LKSA AL MUJAHIDINNW	RUSDAN,QH, S. Ag	DESA MANTADULU KECAMATAN ANGKONA	101	49	150	120
6	LKSA AL MUBARAK	M. DARMAWANGSYAH.T	DUSUN KONRONIOK DESA LAMAETO KECAMATAN ANGKONA	16	18	34	40
7	LKSA MASE-MASE	PATMAWATI, S.HI	DUSUN MALLAULU DESA USSU KECAMATAN MALILI	69	15	84	350
8	LKSA DARUSSALAM MUHAMMADIYAH	AMAL HAMZA	DESA USSU KECAMATAN MALILI	18	15	33	75
9	LKSA AHLUSSUFFA	MARDI MAING, S. Pd	DESA ASULI KECAMATAN TOWUTI	18	21	39	150
10	LKSA ISTIQAMAH	FURQAN AL FARAQ	DUSUN T. MINCARAE DESA LOEHA KECAMATAN TOWUTI	29	0	29	150
11	LKSA AL-HUDA	SITI RAHMAWATI	DUSUN MAKARTI DESA HARAPAN KECAMATAN MALILI	22	0	22	23
12	LKSA AL MUKARRAMULJUNAIDIYAH BATU PUTI	MUHAMMAD SALEH, S. Pd.I, M. Pd	DUSUN BONE RATU DESA BATU PUTIH KECAMATAN BURAU	44	0	44	150
TOTAL				611	225	836	1.508

Sumber: Kantor Dinas Sosial

²⁸ Arbin.S.Sos, Jabatan sebagai Staf Pekerja Sosial di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, wawancara penulis pada tanggal 10 April 2023.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Penanganan Gizi

Program perbaikan gizi masyarakat merupakan suatu kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanganan masalah gizi khususnya pada anak-anak. Berikut kegiatan program perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur:

- 1) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi;
- 2) Melakukan anamnesis riwayat kesehatan bagi anak yang kurang gizi;
- 3) Melakukan pemberian obat;
- 4) Menghitung kebutuhan gizi;
- 5) Melakukan tes nafsu makan serta melakukan konseking gizi;

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kanaang di bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Kesehatan diperoleh keterangan tambahan sebagai berikut:

“Dalam Pencegahan dan Penanganan masalah gizi atau stunting di Kabupaten Luwu Timur karena adanya kerjasama antar puskesmas serta rumah sakit dan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penyebaran informasi lalu memberikan pelatihan dan pendampingan gizi serta tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan masalah gizi.”²⁹

²⁹ Kanaang , Jabatan sebagai Staf Bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Kesehatan, wawancara penulis pada tanggal 4 April 2023.

Tabel 4.7 Hasil Pengukuran Balita Stunting
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022-2023

No	Kecamatan	Desa	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			Jumlah Balita	JUMLAH KASUS STUNTING	%	Jumlah Balita	JUMLAH KASUS STUNTING	%
1	BURAU	Lauwo	264	15	5.68	263	9	3.42
2	BURAU	Lagego	193	8	4.15	173	6	3.47
3	BURAU	Burau	144	3	2.08	159	3	1.89
4	BURAU	Lumbewe	220	5	2.27	216	9	4.17
5	BURAU	Jalajja	394	11	2.79	351	7	1.99
6	BURAU	Mabonta	144	13	9.03	152	13	8.55
7	BURAU	Laro	101	3	2.97	107	3	2.80
8	BURAU	Lewonu	103	4	3.88	87	4	4.60
9	BURAU	Lanosi	107	12	11.21	106	9	8.49
10	BURAU	Bonepute	188	9	4.79	200	11	5.50
11	BURAU	Benteng	150	8	5.33	154	10	6.49
12	BURAU	Lambarese	186	12	6.45	184	12	6.52
13	BURAU	Cendana	84	2	2.38	79	3	3.80
14	BURAU	Batu Putih	29	1	3.45	34	4	11.76
15	BURAU	Burau Pantai	137	11	8.03	123	14	11.38
16	BURAU	Kalatiri	149	9	6.04	155	6	3.87
17	BURAU	Lambara Harapan	170	5	2.94	171	5	2.92
18	BURAU	Asana	73	3	4.11	65	2	3.08
JUMLAH			2,836	134	4.72	2,779	130	4.68
19	WOTU	Lera	187	9	4.81	172	7	4.07
20	WOTU	Bawalipu	399	9	2.26	281	9	3.20
21	WOTU	Lampenai	308	11	3.57	283	12	4.24
22	WOTU	Bahari	62	1	1.61	59	2	3.39
23	WOTU	Kalaena	98	2	2.04	89	4	4.49
24	WOTU	Korombua	68	1	1.47	64	1	1.56
25	WOTU	Kanawatu	91	5	5.49	79	8	10.13
26	WOTU	Maramba	107	7	6.54	103	8	7.77
27	WOTU	Tarengge	112	2	1.79	132	6	4.55
28	WOTU	Cendana Hijau	178	1	0.56	227	7	3.08
29	WOTU	Balo Balo	68	8	11.76	64	6	9.38
30	WOTU	Pepuro Barat	43	0	0.00	47	1	2.13
31	WOTU	Rinjani	109	2	1.83	109	7	6.42

32	WOTU	Madani	107	6	5.61	100	4	4.00
33	WOTU	Tarengge Timur	72	5	6.94	69	10	14.49
34	WOTU	Tabaroge	85	5	5.88	81	3	3.70
35	WOTU	Arolipu	0	0	0.00	94	3	3.19
JUMLAH			2,094	74	3.53	2,053	98	4.77
35	TOMONI	Tadulako	50	2	4.00	54	3	5.56
36	TOMONI	Bangun Karya	118	3	2.54	122	3	2.46
37	TOMONI	Lestari	273	6	2.20	336	6	1.79
38	TOMONI	Bayondo	72	2	2.78	110	2	1.82
39	TOMONI	Beringin Jaya	240	3	1.25	228	2	0.88
40	TOMONI	Mandiri	175	7	4.00	217	5	2.30
41	TOMONI	Sumber Alam	81	2	2.47	68	2	2.94
42	TOMONI	Ujung Baru	37	2	5.41	43	3	6.98
43	TOMONI	Kalpataru	91	3	3.30	89	3	3.37
44	TOMONI	Tomoni	228	3	1.32	251	4	1.59
45	TOMONI	Bangun Jaya	227	2	0.88	206	2	0.97
46	TOMONI	Mulyasri	205	2	0.98	213	3	1.41
47	TOMONI	Rante Mario	53	2	3.77	91	2	2.20
JUMLAH			1,850	39	2.11	2,028	40	1.97
48	TOMONI TIMUR	Manunggal	133	4	3.01	173	3	1.73
49	TOMONI TIMUR	Alam Buana	42	3	7.14	44	4	9.09
50	TOMONI TIMUR	Cendana Hitam	76	2	2.63	80	1	1.25
51	TOMONI TIMUR	Kertaraharjo	123	4	3.25	122	3	2.46
52	TOMONI TIMUR	Margomulyo	178	5	2.81	200	6	3.00
53	TOMONI TIMUR	Purwosari	171	8	4.68	171	7	4.09
54	TOMONI TIMUR	Patengko	155	4	2.58	146	5	3.42
55	TOMONI TIMUR	Cendana Hitam Timur	74	1	1.35	87	1	1.15
JUMLAH			952	31	3.26	1,023	30	2.93
56	ANGKONA	Maliwowo	231	0	0.00	236	0	0.00
57	ANGKONA	Tampinna	392	11	2.81	403	11	2.73
58	ANGKONA	Lamaeto	169	2	1.18	179	4	2.23
59	ANGKONA	Solo	147	0	0.00	170	1	0.59
60	ANGKONA	Tawakua	279	5	1.79	289	4	1.38

61	ANGKONA	Balirejo	78	2	2.56	79	3	3.80
62	ANGKONA	Mantadulu	199	6	3.02	168	4	2.38
63	ANGKONA	Taripa	330	3	0.91	326	6	1.84
64	ANGKONA	Watangpanua	195	1	0.51	185	0	0.00
65	ANGKONA	Wanasari	106	4	3.77	111	2	1.80
JUMLAH			2,126	34	1.60	2,146	35	1.63
66	MALILI	Harapan	229	31	13.54	155	27	17.42
67	MALILI	Pongkeru	211	23	10.90	228	23	10.09
68	MALILI	Laskap	168	12	7.14	180	6	3.33
69	MALILI	Puncak Indah	542	8	1.48	519	20	3.85
70	MALILI	Malili	323	6	1.86	327	13	3.98
71	MALILI	Wewangriu	288	10	3.47	292	10	3.42
72	MALILI	Balantang	155	9	5.81	165	9	5.45
73	MALILI	Baruga	407	4	0.98	384	14	3.65
74	MALILI	Ussu	146	7	4.79	149	5	3.36
75	MALILI	Atue	99	1	1.01	110	3	2.73
76	MALILI	Manurung	348	5	1.44	367	2	0.54
77	MALILI	Lakawali	349	7	2.01	373	7	1.88
78	MALILI	Tarabbi	129	5	3.88	136	3	2.21
79	MALILI	Pasi Pasi	82	10	12.20	79	8	10.13
80	MALILI	Lakawali Pantai	171	7	4.09	191	9	4.71
JUMLAH			3,647	145	3.98	3,655	159	4.35
81	TOWUTI	Tokalimbo	73	5	6.85	78	5	6.41
82	TOWUTI	Bantilang	176	6	3.41	176	8	4.55
83	TOWUTI	Loeha	132	7	5.30	146	2	1.37
84	TOWUTI	Timampu	353	12	3.40	360	14	3.89
85	TOWUTI	Langkea Raya	386	2	0.52	408	4	0.98
86	TOWUTI	Baruga	206	6	2.91	217	6	2.76
87	TOWUTI	Lioka	220	7	3.18	225	11	4.89
88	TOWUTI	Wawondula	432	5	1.16	443	7	1.58
89	TOWUTI	Pekaloa	282	10	3.55	296	8	2.70
90	TOWUTI	Asuli	416	9	2.16	424	14	3.30
91	TOWUTI	Mahalona	175	5	2.86	191	5	2.62
92	TOWUTI	Masiku	62	7	11.29	70	3	4.29
93	TOWUTI	Rante Angin	162	11	6.79	166	5	3.01
94	TOWUTI	Matompi	206	21	10.19	229	18	7.86
95	TOWUTI	Tole	171	4	2.34	116	5	4.31
96	TOWUTI	Buangin	146	4	2.74	140	6	4.29
97	TOWUTI	Libukan	125	6	4.80	125	7	5.60

		Mandiri						
98	TOWUTI	Kalosi	126	2	1.59	70	3	4.29
JUMLAH			3,849	129	3.35	3,880	131	3.38
99	NUHA	Soroako	400	4	1.00	528	22	4.17
100	NUHA	Nikkel	400	3	0.75	439	11	2.51
101	NUHA	Magani	422	8	1.90	432	19	4.40
102	NUHA	Matano	78	0	0.00	103	3	2.91
103	NUHA	Nuha	39	0	0.00	56	2	3.57
JUMLAH			1,339	15	1.12	1,558	57	3.66
104	WASUPONDA	Balambano	258	9	3.49	257	8	3.11
105	WASUPONDA	Tabarano	311	4	1.29	299	2	0.67
106	WASUPONDA	Ledu-Ledu	666	3	0.45	682	8	1.17
107	WASUPONDA	Wasuponda	245	1	0.41	235	1	0.43
108	WASUPONDA	Kawata	142	21	14.79	128	9	7.03
109	WASUPONDA	Parumpanai	302	58	19.21	340	15	4.41
JUMLAH			1,924	96	4.99	1,941	43	2.22
110	MANGKUTANA	Balai Kembang	153	3	1.96	156	4	2.56
111	MANGKUTANA	Manggala	70	0	0.00	71	0	0.00
112	MANGKUTANA	Wonorejo	185	4	2.16	177	3	1.69
113	MANGKUTANA	Maleku	185	3	1.62	181	4	2.21
114	MANGKUTANA	Panca Karsa	136	1	0.74	141	2	1.42
115	MANGKUTANA	Margolembo	182	4	2.20	195	4	2.05
116	MANGKUTANA	Kasintuwu	227	6	2.64	241	4	1.66
117	MANGKUTANA	Teromu	95	5	5.26	105	5	4.76
118	MANGKUTANA	Wonorejo Timur	216	3	1.39	217	5	2.30
119	MANGKUTANA	Sindu Agung	138	0	0.00	155	0	0.00
120	MANGKUTANA	Koroncia	58	3	5.17	58	2	3.45
JUMLAH			1,645	32	1.95	1,697	33	1.94
121	KALAENA	Argomulyo	84	1	1.19	84	0	0.00
122	KALAENA	Sumber Agung	133	3	2.26	141	3	2.13
123	KALAENA	Pertasi Kencana	76	2	2.63	86	4	4.65
124	KALAENA	Kalaena Kiri	220	5	2.27	215	3	1.40
125	KALAENA	Non Blok	106	2	1.89	117	2	1.71
126	KALAENA	Sumber Makmur	156	7	4.49	157	2	1.27
127	KALAENA	Mekar Sari	203	0	0.00	168	3	1.79
JUMLAH			978	20	2.04	968	17	1.76
Jumlah Kabupaten			23,240	749	3.22	23728	773	3.26

Sumber: Kantor Dinas Kesehatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya pencegahan stunting atau gizi buruk bagi bayi di kabupaten luwu timur pada tahun 2022 sudah berjalan dengan baik, meskipun ditahun 2023 masih ada beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan stunting yang dimana bisa saja menjadi faktor salah satunya yaitu kurangnya imunisasi lengkap pada bayi.

b) Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang Ramah Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kanaang di bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Kesehatan diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Kabupaten Luwu Timur memiliki 18 Puskesmas yang dimana semua puskesmas tersebut sudah termasuk dalam puskesmas yang ramah anak, yang dimana telah melaksanakan pelayanan kesehatan anak yang terpadu dan terintegrasi, menyediakan ruang bermain ramah anak, menyediakan ruang laktasi, menyediakan ruang konsultasi dan kawasan tanpa rokok. Selain itu juga Luwu Timur sudah meraih penghargaan Kabupaten Layak dan Ramah terhadap Anak.”³⁰

Tabel 4.8 Daftar Puskesmas Ramah Anak Kabupaten Luwu Timur

No	Nama Puskesmas	Alamat
1	Puskesmas Burau	Jl. Trans Sulawesi Desa Burau Kec. Burau
2	Puskesmas Wotu	Jl. Pahlawan Ds.Bawalipu Kec. Wotu
3	Puskesmas Tomoni	Desa Bayondi Kec. Tomoni
4	Puskesmas Tomoni Timur	Jl. Andi Hatta Ds.Pattengko Kec. Tomoni Timur
5	Puskesmas Mangkutana	Jl. Kesehatan Desa Balaikembang Kec. Mangkutana
6	Puskesmas Kalaena	Desa Kalaena Kiri Kec. Kalaena

³⁰ Kanaang ,15 Jabatan sebagai Staf Bidang Kesehatan Masyarakat di Kantor Dinas Kesehatan, wawancara penulis pada tanggal 4 April 2023.

7	Puskesmas Angkona	Jl. Reformasi Desa Solo Kec. Angkona
8	Puskesmas Malili	Jl. Sam Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili
9	Puskesmas Lampia	Jl. Poros Sulawesi Tenggara Desa Harapan Kec. Malili
10	Puskesmas Wasuponda	Jl. Andi Panguriseng No, 117 Desa Ledu-Ledu Kec. Wasuponda
11	Puskesmas Nuha	Jl. Pepakulia Ds.Nikel Kec. Nuha
12	Puskesmas Wawondula	Jl. Nasrun Desa Langkea raya Kec.Towuti
13	Puskesmas Timampu	Jl. Baharuddin Lopa Desa Timampu Kec. Towuti
14	Puskesmas Mahalona	Desa Mahalona Kec. Towuti
15	Puskesmas Bantilang	Desa Bantilang Kec. Towuti
16	Puskesmas Lakawali	Jl. Sawerigading Ds. Lakawali, Kec.Malili
17	Puskesmas Parumpanai	Desa Parumpanai Kec. Wasuponda
18	Puskesmas Bonepute	Desa Bonepute Kec. Burau

Sumber : Kantor Dinas Kesehatan

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya pelayanan kesehatan yang ramah anak sangatlah penting bagi pemenuhan hak anak dan sebagai pelaksanaan dari indikator dalam program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berikut merupakan komponen dari puskesmas ramah anak:

- 1) Tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling bagi anak;
- 2) Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terkait pemenuhan hak anak diwilayah kerja sebagian besar aktif (Posyandu) 50% minimal mencapai pratama puskesmas melaksanakan PKPR dan pelayanan tata laksana;
- 3) Cakupan pelayanan kesehatan anak yang dimana meliputi, cakupan ASI Tinggi, Peningkatan Asupan Gizi, Imunisasi Dasar Lengkap dan Layanan Kesehatan Reproduksi;

- 4) Sanitasi Lingkungan Puskesmas memenuhi ketentuan standar kesehatan;
 - 5) Merupakan kawasan tanpa rokok.
4. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Budaya

Setiap anak berhak atas pendidikan, oleh karena itu kita harus membantu dan mendukung anak dalam memperoleh pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan diperoleh wawancara sebagai berikut:

“Untuk Pendidikan bagi anak wajib belajar itu dimulai dari umur 12 Tahun, di Kabupaten Luwu Timur itu sudah ada sekolah yang termasuk dalam Sekolah Ramah Anak atau yg disebut dengan Sekolah Adiwiyata, yang akan membuat anak-anak merasa lebih nyaman disekolah dan bersemangat untuk belajar. Selain itu juga dikabupaten luwu timur mendirikan sekolah khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus yang dimana disebut sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) jadi anak-anak yang ada dikabupaten luwu timur semuanya dapat merasakan pendidikan meskipun mereka berkebutuhan khusus.”³¹

Tabel 4.9 Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Luwu Timur

Nama Sekolah	Alamat
1. SMPN 3 Burau	Jln. Dg Sibali Desa Jalajja Kec. Burau
2. SMPN 1 Tomoni	Jln. Pamong Praja No.7 Desa Mandiri Kec. Tomoni
3. UPTD SDN 231 Lakawali	Desa Lakawali Kec. Malili
4. MTsN Luwu Timur	Jln. Abdul Rahman Desa Timampu Kec. Towuti
5. SD YPS Singkole	Jln. G. Tambora No. 1 Sorowako Kec. Nuha
6. UPTD SDN 238 Mallaulu	Jln. Ki Hajar Dewantara Kec. Malili
7. UPTD SDN 221 Malili	Kelurahan Malili Kec. Malili

³¹ Ema, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

8. UPTD SDN 222 Batu Merah	Jln. Abdul Rakib Batu Merah Kelurahan Malili Kec. Malili
9. SMPN 2 Malili	Jln. Dr. Ratulangi Desa Puncak Indah Kec. Malili

Tujuan program sekolah Adiwiyata ini adalah mewujudkan warga sekolah/madrasah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah/madrasah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 4.10 Daftar Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Luwu Timur

Nama Sekolah	Alamat
1. SLB Tunas Harapan Bangsa	Jln. Rante Mario Kec. Tomoni
2. SLB Laketu	Dusun Pabeta Kec. Malili
3. SLB Taman Pelangi Sorowako	Jln. Danau Matano Kec. Nuha

Selain Pendidikan ada juga Kegiatan Budaya yang di bentuk di Kabupaten Luwu Timur. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan untuk anak dapat meningkatkan kecerdasan dan mengisi waktu luang yang positif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Zulhidayah Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan di Kantor Dinas Pendidikan diperoleh wawancara sebagai berikut:

“kami memiliki beberapa kegiatan kebudayaan untuk anak yang berumur 12 tahun keatas, seperti kegiatan sanggar seni yang dimana berupa tarian, memainkan alat musik dan gita bahana nusantara. Kegiatan sanggar seni ini kami membentuk 2 kelompok yaitu yang pertama sanggar seni Tingkat Pelajar dari tingkat SD-SMP, yang kedua yaitu sanggar seni Mandiri yang dimana didalam kegiatan sanggar seni mandiri ini berupa ibu-ibu maupun

pemuda-pemudi yang diatas umur 17 tahun yang memeiliki bakat untuk ikut dalam kegiatan sanggar seni ini.³²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur terdapat suatu kegiatan yang bermanfaat untuk pelajar maupun ibu-ibu serta pemuda-pemudi untuk mengisi waktu luang mereka serta dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat.

5. Perlindungan Khusus

Yakni upaya dalam pemenuhan hak dan tanggung jawab diberikan kepada anak yang perlu untuk perlindungan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arham Kepala bidang (Kabid) Resos di kantor Dinas Sosial diperoleh wawancara sebagai berikut:

“Dalam permasalahan tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Luwu Timur kami menggunakan indikator P2TP2A dan UPTD PPA yang berdasarkan peraturan Bupati Luwu Timur nomor 6 tahun 2014, yang terdapat 5 indikator yaitu, pengaduan, pendampingan, rujukan kasus, bantuan hukum dan pemulangan/perlindungan. Untuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan bagi anak korban kejahatan seksual, serta kekerasan fisik. Ketika ada anak yang benar-benar memerlukan perlindungan khusus kami langsung melakukan penanganan cepat serta memberikan bantuan sosial dan memberikan perlindungan serta pendampingan dalam setiap proses kasus yang mereka alami.”³³

Berikut Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan korban kekerasan terhadap anak (KtA) yang mendapatkan penanganan pengaduan tingkat Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017-2020 digambarkan pada table berikut:

³² Hj. Zulhidayah, Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan di Kantor Dinas Pendidikan, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

³³ Arham, Kepala Bidang (Kabid) Resos di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 10 April 2023.

Table 4.11 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017-2020

Jenis Kasus	Jumlah				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kasus Pencabulan	0	4	4	4	4
KDRT	0	5	5	4	4
Kasus Pelecehan	0	2	2	3	3
Kasus Kekerasan Fisik	0	3	5	4	5
Kasus Persetubuhan	0	2	4	5	4
DLL	0	5	7	7	5
Jumlah	-	21	27	27	33

Sumber: Kantor Dinas Sosial

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa yang sering dialami oleh kaum perempuan termasuk anak adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Luwu Timur sampai tahun 2020 yang dilaporkan mencapai 28 persen atau dengan kata lain dari 100.000 perempuan 28 diantaranya mengalami kekerasan.

Selain dari perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan dan lain sebagainya ada juga perlindungan khusus bagi anak korban bencana alam. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Arham Kepala Bidang Resos dan Bapak Arbin Staf Bidang Pekerja Sosial diperoleh wawancara sebagai berikut:

“Di Kabupaten Luwu Timur itu sudah tersedia fasilitas bagi anak korban bencana alam yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak yang dalam bentuk shelter yang aman untuk mendampingi anak korban bencana, tersedianya tenda untuk melindungi anak, toilet yang aman, makanan yang sesuai usia anak, tersedianya dapur umum, serta ketersediaan fasilitas belajar untuk anak korban bencana dan rumah

singhah untuk korban bencana dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus.”³⁴

Adapun lembaga-lembaga layanan bagi anak korban bencana di Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- 1) Bupati Luwu Timur Sebagai Ketua;
- 2) UPTD PPA yang anggotanya terdiri dari OPD Terkait;
- 3) BPBD yaitu yang mengkoordinir semua bencana di setiap daerah;
- 4) Pekerja Sosial yaitu layanan dukungan terhadap korban bencana;
- 5) Tim TAGANA (Taruna Siaga Bencana) untuk menangani secara cepat anak-anak korban bencana alam dan kekerasan fisik oleh orang tua atau pihak lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik. Sebagaimana keterangan dari Ibu Hj. Julaela Talib sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Dinas Sosial, diperoleh keterangan wawancara sebagai berikut:

“Di Kabupaten Luwu Timur itu Dek, semua kasus-kasus anak Alhamdulillah tidak ada yang terlewatkan, karena kita disini bekerja sama langsung dengan lintas sektor dan pemda dan beberapa UPTD yang terkait untuk menangani langsung masalah kasus anak. Alhamdulillah kita juga di Luwu Timur sudah meraih pratama di tahun 2019, 2021 dan di tahun 2022.”³⁵

³⁴ Arham dan Arbin.S.Sos, Kepala Bidang (Kabid) Resos dan Staf Bidang Pekerja Sosial, di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 10 April 2023.

³⁵ Hj. Julaela Talib, Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan dengan baik dengan melaksanakan dan mengerjakan program sesuai dengan indikator-indikator dalam program kota layak anak di Kabupaten Luwu Timur hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih oleh Kabupaten Luwu Timur di tahun 2019, 2021 dan tahun 2022.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur.

1. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a) Adanya dukungan dan kerja sama yang baik antar pemerintah daerah dan instansi, serta adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak dan adanya bebreapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj Julaeha Talib Kabid Kesehatan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Alhamdulillah teman-teman disini bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan Program Kota Layak Anak ini meskipun belum semua nya, serta masyarakat juga sudah mulai peduli dan sudah mau membantu untuk melaporkan jika adanya tindak kekerasan terhadap anak maupun perempuan meskipun itu bukan dari keluarga mereka sendiri.”³⁶

³⁶ Hj. Julaeha Talib, Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama mereka sudah sangat baik sebagai bentuk dukungan dalam Program KLA di Kabupaten Luwu Timur, meskipun masih ada yang belum mau untuk peduli dalam Program ini.

- b) Tersedianya anggaran untuk Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak dan tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj Julaeha Talib Kabid Kesehatan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.

“Untuk anggaran sudah pasti ada untuk Program Kabupaten/Kota Layak Anak serta kami juga memfasilitasi kebutuhan anak untuk memenuhi hak-hak anak seperti bus sekolah. Jadi untuk anak-anak yang jaraknya jauh dari rumah kesekolah itu sudah tidak lagi kesusahan untuk berjalan kaki karena sudah adanya bus sekolah yang disediakan untuk mengantar jemput para siswa, serta disediakan nya halte tersendiri.”³⁷

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung ada juga faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Hj Julaeha Talib Kabid Kesehatan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa;

“Kami disini dek masih terbatas/kurangnya personil yang melayani penanganan masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan kurangnya pengetahuan dan kepedulian dari organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.”³⁸

³⁷ Hj. Julaeha Talib, Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

³⁸ Hj. Julaeha Talib, Kepala Bidang (Kabid) Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, di Kantor Dinas Sosial, wawancara penulis pada tanggal 3 April 2023.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada OPD yang tidak ingin peduli terhadap program ini serta kurang pemahamannya masyarakat dalam kasus perlindungan anak. Hal ini yang menjadi titik permasalahan dalam berjalan nya Program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur.

D. Kebijakan Pengembangan Program Kabupaten/Kota Layak Anak dalam Hukum Islam

Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Anugerah yang membuat sepasang hati semakin bertambah bahagia. Kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan harta-benda.

Anak adalah rezki dari Allah SWT sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur atas rezki itu. *Allah subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥

Terjemahnya:

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". (Qs An-Nisa [4]: 75)³⁹

³⁹ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya, Surah An-Nisa [4]:75.

Di antara bentuk rasa syukur adalah memperhatikan hak-hak anak. sehingga dengan semikian, terjalinlah hubungan yang harmonis di dalam keluarga, terciptalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya, terbentuklah watak-watak anak sholeh yang siap membangun agama, bangsa dan Negara. Islam telah mengajarkan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya.⁴⁰

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajibdipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak yang didasarkan pada pernyataan al-Mawardi yaitu *hadhanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zulhaili “bahwa hak-hak anak mencakup lima hal yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radha* (penyusuan); (3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilayah* (perwalian); dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut

⁴⁰ Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, Lc., M.A. Hak-hak Anak dalam Islam, IslamHouse, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single3/id_Hak-hak_Anak_dalam_Islam.pdf. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

al-Mawardi dan al-Zulhaili bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan). Akan tetapi, sebagian besar ahli hukum Islam (fiqh) menggunakan istilah *hadhanah*, dalam pengertian yang luas yang mengandung makna yang sama dengan perlindungan anak, yaitu memenuhi segala kebutuhan (baik kebutuhan fisik maupun nonfisik) anak yang tidak mampu mandiri, baik karena anak itu masih kecil atau cacat.⁴¹

Hakikat Perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual dan sosial anak.

Berikut Hak-hak Anak dalam Islam yaitu:

1) Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam (Q.S. Al-Isra'/17:31).: Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ۝ ٣١

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka

⁴¹Dr. Hani Sholihah, M.Ag., “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.1, January (2018) H.39-40, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (Q.S. Al-Isra’/17:31).⁴²

Ayat diatas menyatakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan menjaga keberlangsungan hidup anaknya. Bahkan ketika seorang wanita harus menjalani hukuman karena kesalahan yang dilakukannya, sedangkan di dalam kandungan terdapat janin, makan janin tersebut tetap harus dilindungi.

Allah SWT. juga memberikan keringanan dalam pelaksanaan berbagai kewajiban bagi ibu hamil dan menyusui, seperti dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadhan. Hal itu dinyatakan dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Nasa’I dari Anak bin Malik:

“Sesungguhnya Allah SWT. menjatuhkan (meringankan) kewajiban shalat bagi musafir dan menringankan kewajiban puasa (Ramadhan) bagi ibu hamil dan menyusui.”

Berbagai ayat al-Qur’an maupun hadits di atas menunjukan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.⁴³

2) Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi

⁴² Kementerian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya(Q.S. Al-Isra’/17:31). (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 387.

⁴³ Dr. Hani Sholihah, M.Ag., “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.1, January (2018) H.42-43, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.

3) Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari'at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari'at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama selalu melekat dan berhubungan erat dengan artinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah meninggal. Oleh karena itu, Rasulullah SAW. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

“sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka baguskanlah nama kalian.”

4) Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberikannya hak untuk disusui.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam (Q.S. al-Baqarah/ 2:233):

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳ ﴾

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar sesungguhnya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun kewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauilah bah Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴⁴

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh.⁴⁵

5) Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi keselamatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, AL-Quran dan Terjemahnya, (Q.S. Al-Baqarah/2:233). (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 48.

⁴⁵ Dr. Hani Sholihah, M.Ag., “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.1, January (2018) H.44-45, https://afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan dalam (Q.S. al-Tahrim/ 66:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim/66:6).”⁴⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

6) Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

⁴⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Q.S. al-Tahrim/ 66:6) (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 822.

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan biayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang bapak (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya, si istri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah, kecuali al-Turmuzi sebagai berikut.

Dari Aisyah, bahwasanya Hindun binti 'Utbah berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik."⁴⁷

7) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Mendidik anak bagi kedua orang tua merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, karena kelak di mintakan pertanggung jawabannya. Memenuhi hak pendidikan anak bisa dilakukan dengan memberikan pengajaran yang baik, atau dengan diselokahkan di lembaga pendidikan sesuai dengan usia anak, jangan sampai anak putus sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.

⁴⁷ Dr. Hani Sholihah, M.Ag., "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.1, January (2018) H.47, https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan penyelenggaraan program Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya hak-hak anak berdasarkan KHA. Meskipun, dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal atau berjalan dengan baik karena adanya beberapa hal yang harus lebih diperhatikan untuk diperbaiki. Namun tujuan dari kebijakan penyelenggaraan program Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layakn Anak yaitu untuk membangun inisiatif pemerintahan Kota Layak Anak yang mengarah pada upaya transformasi Konveksi Hak-hak Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Luwu Timur sudah berjalan dengan baik dan cukup layak dikatakan menjadi kota layak anak, hal ini terbukti dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak. Meskipun pemenuhan hak-hak anak tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki. Hal ini juga berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak, yang diarahkan untuk pemenuhan hak-hak anak meliputi dalam 5 klaster yaitu: Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; Perlindungan Khusus. Disemua klaster tersebut terisi program dan kegiatan yang masing-masing mampu menyelesaikan permasalahan anak serta dapat memenuhi hak-hak anak. Serta dalam pelaksanaannya juga menggandeng seluruh pihak yang terkait seperti pemerintahan daerah dan lembaga masyarakat.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah dengan adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Masyarakat, pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terkait yang ada di Kabupaten Luwu Timur, tersedianya anggaran dan sarana prasarana untuk menjalankan program Kota Layak Anak. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah masih ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memprioritaskan egonya sehingga dianggap bahwa permasalahan anak bukanlah tanggung jawabnya, serta kurangnya personil yang melayani penanganan masalah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang kebijakan program Kota Layak Anak.
3. Hakikat Perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual dan sosial anak. Jika demikian perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT didalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah SWT.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pengadaan sarana prasarana dan fasilitas untuk anak-anak guna tercapainya hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Serta dibutuhkan kerjasama yang baik antar berbagai pihak untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan diharapkan lebih intens dalam koordinasi dan kemitraan antar gugus tugas KLA serta mementingkan dalam pemenuhan hak-hak anak agar terintegrasi dan berkelanjutan.

Serta perlunya meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media atau cara lain untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami tentang Kebijakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam membantu program Kota Layak Anak di Kabupaten Luwu Timur yang sedang berjalan ini. Karena bagaimanapun hal ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membantu mewujudkan program KLA ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budianto, HM. *Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-3. Jakarta: KENCANA, Februari 2020.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018)

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Kitab. Janaaiz, Juz 3, No. 1385, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1993 M).

Skripsi:

Anzar G, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Proses Penyidikan", *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2017).

Dela Asfarina, "Percepatan Kota Layak Anak di Kabupaten Tegal Perspektif Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011", *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang).

Dewi Annisa, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam", *skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1439 H/2018 M).

Mahmud, "Studi Kelayakan Palopo sebagai Kota Layak Anak Tinjauan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 dan Hukum Islam", *skripsi*, (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2020).

Raihanah Indah Kusuma, "Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)". *skripsi*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2018).

Utari Swdesi, Zaili Rusli dan Swis Tantoro, “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak”, *Skripsi* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau).

Jurnal:

Ema Fitri Lubis ; Evi Zubaidah, “Implementasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru”, *Jurnal El-Riyasah*, vol 12 no. 2 (2021): <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/99586320216692004/download>, (diakses tanggal 27 Agustus 2022)

Mustiqowati, “Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, vol 9 no. 2 (2017) <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/21/20>, (diakses tanggal 27 Agustus 2022)

Rizkiani Fitri,Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* vol.6 No.1 (Mei 2018) <https://www.neliti.com/publications/339140/implementasi-peraturan-menteri-negara-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-an>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

Fitri Rizkiani,Rudi Kurniawan&Hadi Iskandar “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kota Layak Anak”, *Jurnal Humanis* vol.5 No.2 (2019) <https://media.neliti.com/media/publications/339156-implementasi-peraturan-menteri-negara-pe-c9ee0ed0.pdf>. (diakses pada tanggal 27 agustus 2022)

Dr. Sholihah Hani, M.Ag., “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal for Islamic Studies*, Vol.1, No.1, January (2018), https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/3/3. diakses pada tanggal 31 Mei 2023

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Perubahan Kedua UUD 1945 BAB XA *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Reverensi Websaite

<https://www.kemenppa.go.id/index.php/page/read/29/4012/penghargaan-kabupaten-kota-layak-anak-2022>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022

<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2008/07/07/23/09433547/> sudahkah kita Memenuhi Hak-hak Anak. (diakses pada tanggal 25 Agustus 2022)

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2022/12/13/pemkab-luwu-timur-lakukan-pembinaan-kabupaten-layak-anak-di-kecamatan-malili/> (diakses pada tanggal 28 Februari 2023)

<https://linimasanews.com/islam-mewujudkan-kota-layak-anak-oleh-siti-nurfadilla/> (diakses pada tanggal 2 Februari 2023)

Abu Ahmad Said Yai Ardiansyah, Lc., M.A. Hak-hak Anak dalam Islam, IslamHouse, https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single3/id_Hak-hak_Anak_dalam_Islam.pdf. diakses pada tanggal 31 Mei 2023



L

A

M


P

I

R

A

N





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta | Tlp. +628 12345 777 56
email : { [HYPERLINK "mailto:dpmptsp@luwutimurkab.go.id"](mailto:dpmptsp@luwutimurkab.go.id) } | website :
dpmptsp.luwutimurkab.go.id
MALILI , 92981

Malili, 27 Maret 2023

Kepada
Yth 1. Camat Malili 2. Kepala Dinas Sosial
3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala
Dinas Kesehatan
Di-
Kab. Luwu Timur

Nomor : 070/107/DPMPSTP-LT/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 27 Maret 2023 Nomor : 107/KesbangPol/III/2023, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **WAHYUNI**
Alamat : Jl. Labu No.43 A. Ds Wawondula. Kec Towuti
Tempat / Tgl Lahir : Wawondula / 11 Juni 2001
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 082293541989
Nomor Induk Mahasiswa : 1903020041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR. 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KOTA MALILI)"

Mulai : 27 Maret 2023 s.d. 27 April 2023

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
2. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
3. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTP



Andi Habil Unru,SE

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)

Nip : 19641231 198703 1 208

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malili;
3. Sdr (I) WAHYUNI di Tempat;
4. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana penerapan PERMEN P3A No 12 tahun 2022 terhadap Kabupaten Luwu Timur menjadi kota layak anak?
2. Apakah pemenuhan hak anak yang terbagi menjadi 5 klaster pada PERMEN P3A No 12 tahun 2022 sudah berjalan dengan baik atau masih kurang?
 - Hak sipil dan kebebasan, (Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, (Dinas perlindungan perempuan dan anak / Dinas Sosial)
 - Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, (Dinas Kesehatan)
 - pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. (dinas pendidikan)
 - perlindungan khusus. (Dinas perlindungan perempuan dan anak / Dinas Sosial)
3. Apa saja faktor pendukung dalam program Kota layak anak di Kabupaten Luwu Timur?
4. Apa saja faktor penghambat dalam program Kota layak anak di Kabupaten Luwu Timur?
5. Bagaimana program Kota layak anak yang ditinjau dari perspektif hukum Islam?

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi

Hal : skripsi an. Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wahyuni

NIM : 1903020041

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Penyelenggaraan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

Tanggal:

(.....)
(.....)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:
“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program
Kab/Kota Layak Anak diKabupaten Malili”


Yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuni
NIM : 19 0302 0041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada Ujian/Seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Kamis, 19 Januari 2022

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Kamis, 19 Januari 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Malili Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).

yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuni
NIM : 1903020041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I




Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 004

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Palopo, 8 Agustus 2023

Lamp. : -

Hal : Skripsi Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyuni

NIM : 1903020041

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Malili Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam)

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 004

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul:

“Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).”

Yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuni
NIM : 1903020041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 004

Tanggal:



Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NIP. 19820124 200901 2 006

Tanggal:

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyuni

NIM : 1903020041

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NIP. 19740630 200501 004

Tanggal:

Pembimbing II



Dr. Hj Anita Marwing, S.HI., M.HI.







NIP. 19820124 200901 2 006

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam) oleh Wahyuni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020041, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan 23 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Ketua Sidang/Penguji) ()
Tanggal:
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
(Sekertaris Sidang/Penguji) ()
Tanggal:
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Penguji I) ()
Tanggal:
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,
M.Ag
(Penguji II) ()
Tanggal: 8-9-2023
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
(Pembimbing I/Penguji) ()
Tanggal:
6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.Hi., M.HI
(Pembimbing II/Penguji) ()
Tanggal:

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyuni

NIM 1903020041

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kota Layak Anak Kabupaten Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam).

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

- 1 Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Penguji I
- 2 Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Penguji II
- 3 Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Pembimbing I/Penguji
- 4 Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:

()
Tanggal: 8-9-2023

()
Tanggal:

()
Tanggal:



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 298 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 September 2022



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

AMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 298 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Wahyuni
NIM : 19 0302 0041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 dalam Kebijakan Pengembangan Program Kab./Kota Layak Anak di Kabupaten Malili.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
1. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
1. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Pembimbing II / Penguji : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Palopo, 15 September 2022

DEKAN

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Hj. Julaeha Talib selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak.



Wawancara dengan Ibu Hj. Zulhidayah selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan.



Wawancara dengan Ibu Kanaang M. Parenreng selaku Staf Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan.



Wawancara dengan Bapak Arbin selaku Staf Pekerja Sosial Dinas Sosial.



**Wawancara dengan Bapak Arham Alqaf selaku
Kepala Bidang Resos Dinas Sosial.**



RIWAYAT HIDUP



Wahyuni, lahir di Wawondula pada tanggal 11 Juni 2001.

Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Abu Lobo dan ibu Supiati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Taman Kanak-Kanak penulis diselesaikan pada tahun 2007 di Taman Kanak-kanak Al-Kautsar. Pendidikan dasar

penulis diselesaikan pada Tahun 2013 di SDN 271 Apundi. Kemudian, di tahun yang sama menepuh Pendidikan di SMPN 1 Towuti hingga tahun 2016. Pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Timur. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja (PMR) dan Rohis (Rohani Islam). Setelah lulus SMA di tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: wahyuni0041_mhs19@iainpalopo.ac.id